



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **36** TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PARAF KOORDINASI

L 4 1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7705).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Sat. Pol. PP dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe.

7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Masyarakat dapat meyakinkan kegiatan yang tertib, tentram dan teratur.
10. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk meyakinkan Pembinaan dan Pengawasan Internal Disiplin, Kode Etik, dan Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.
11. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak, pola perilaku bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Polisi Pamong Praja Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan dibentuknya PTI adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. susunan organisasi dan tata kerja; dan
- d. pengangkatan dan pemberhentian.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit PTI pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural berkedudukan dibawah Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disamping bertugas dibidang penegakan disiplin pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, juga melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTI memperlihatkan sinergitas dan menjaga koordinasi antara Bidang/Seksi/Subbag di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Unit PTI mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota satuan polisi pamong praja
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota satuan polisi pamong praja serta kode etik satuan polisi pamong praja;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota satuan polisi pamong praja; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi;
 - a. menerima perintah atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satuan polisi pamong praja yang diduga /patut diduga melanggar kode etik, disiplin dan standar operasional prosedur di lingkungan satuan polisi pamong praja;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satuan polisi pamong praja;

PARAF KOORDINASI

- d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota polisi pamong praja dilingkungan satuan polisi pamong praja atas saran dan perintah kepala satuan polisi pamong praja yang berhak member sanksi;
- e. melaksanakan segala putusan satuan polisi pamong praja pada anggota polisi pamong praja yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk hukum daerah di lingkungan satuan polisi pamong praja;
- f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain, baik dilingkup satuan polisi pamong praja maupun di luar satuan polisi pamong praja untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan pemerintah daerah; dan
- g. melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Unit PTI menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum daerah di lingkungan satuan polisi pamong praja;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melaksanakan kebijakan kepala satuan polisi pamong praja;
- e. melaksanakan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkup satuan polisi pamong praja dengan kepala satuan polisi pamong praja, kabid dan kaseksi penindakan;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas pti; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain tugas dan fungsi unit PTI sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 berwenang:

- a. menyusun program dan pelaksanaan penertiban dan pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota polisi pamong praja;
- b. menyiapkan administrasi pembinaan pengawasan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja;

PARAF KOORDINASI

- d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkup satuan polisi pamong praja;
- e. mengawasi, menyelidiki, dan menghadirkan pelanggar disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja;
- f. menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan, dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan, dan pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja kepada kepala satuan polisi pamong praja;
- h. melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur polisi pamong praja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Komandan; dan
 - b. Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Komandan Unit PTI

Pasal 11

Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan Anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Komandan PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik polisi pamong praja;

1 1 1
KORPORASI

- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota polisi pamong praja yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota polisi pamong praja.

Paragraf 2
Anggota Unit PTI

Pasal 13

Anggota Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu komandan Unit PTI dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota Unit PTI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota polisi pamong praja yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota polisi pamong praja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala satuan dan komandan unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana seksi/Subbag pada Satuan Polisi Pamong Praja, juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin internal kode etik Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Unit PTI wajib menerapkan disiplin koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Unit PTI, antar Seksi/Sub Bagian, maupun dengan instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 16

- (1) Komandan Unit PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komandan Unit PTI wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan bawahannya.

PARAF KOORDINASI

A A I

- (3) Komandan Unit PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, komandan unit PTI dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 19

Pengangkatan sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan II/a dengan mengutamakan senioritas (masa kerja);
- b. pendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah melalui Sekretaris Satuan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.



- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila:
- a. berhenti sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol PP dan Damkar;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan putusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai Anggota Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi Unit PTI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 1 September 2023

BUPATI KONAWA,







KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SERDA	
2	ASS. III	
3	Kasat	
4	Kesra Hukum	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL 1 September 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS
TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL KABUPATEN KONAWE



BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEK DA.	
2	ASISTEN 3	
3	Kasat Polppj Danden	
4	KORAS HUKUM	
5		